



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata terhadap putusan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Triyo Riyuanton, umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Napal Putih RT 004 RW 002, Kelurahan Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Jambi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan yang beralamat di Btn Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT 025 RW 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/GS/2023 tanggal 2 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 3 April 2023 Nomor 21/SK/Pdt/2023/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ahmad Mudzakir, umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Koperasi Neo Mitra Usaha, beralamat di Batang Hari Kiri RT 013 RW 004, Kelurahan Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi. Dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi Neo Mitra Usaha, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 April 2023, dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2019 Antara Penggugat Dengan Tergugat Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dibidang Usaha Proyek

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perumahan Koperasi Neo Mitra Usaha. Termuat Secara Tertulis Dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor Register: SPMP KNMU / 060 / VI / 2019;

2. Bahwa Dalam Isi Perjanjian Tersebut Penggugat Sebagai Pihak Pertama Selaku Pemilik Modal Menyerahkan Uang Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Kepada Tergugat Sebagai Pihak Kedua Selaku Pengelola Modal Milik Penggugat;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Tersebut Antara Penggugat Dengan Tergugat Dilakukan Selama 36 Bulan Atau Perjanjian Tersebut Dimulai Pada Tanggal 27 Juni 2019 Dan Berakhir Pada Tanggal 27 Juni 2022;
4. Bahwa Selanjutnya Dalam Perjanjian Tersebut Penggugat Memperoleh Bagi Hasil Usaha Tertinggi Atau Bagi Keuntungan Usaha Berupa Uang Dari Tergugat Sebesar 16.400.000. Setiap Bulannya Dimulai Dari Tanggal 27 Juli 2019 Sampai Dengan Tanggal 27 Juni 2022. (Tertuang Didalam Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak: SPMP KNMU/060/VI/2019);
5. Bahwa Dalam Bagi Hasil Usaha Yang Diperjanjikan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Tidak Sesuai Dengan Dalam Perjanjian Tersebut, Karna Kewajiban Dari Tergugat Tidak Memberikan Atau Tidak Mengindahkan Kewajibannya Sebagaimana Mestinya Tiap Bulan Dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - ✓ Mulai Sejak Tanggal 27 Juli 2019 Sampai Dengan 27 Januari 2020 Bagi Hasil Keuntungan Usaha Lancar Diberikan Tergugat Kepada Penggugat;
 - ✓ Dan Sejak Tanggal 27 Februari 2020 Sampai Tanggal 27 Juni 2022 Atau Berakhir Perjanjian Kerja Sama Antara Penggugat Dengan Tergugat Tersebut Bagi Hasil Keuntungan Usaha Tidak Pernah Diberikan Tergugat Kepada Penggugat;
 - ✓ Serta Apabila Diperhitungkan Secara Keseluruhan Penggugat Tidak Menerima Bagi Hasil Usaha Keuntungan Dari Tergugat Sebesar Rp 475.600.000. (29 Bulan Dikali 16.400.000. Perbulan Bagi Hasil Usaha);
6. Bahwa Setelah Tiba Jangka Waktu Perjanjian Tanggal 27 Juni 2022 Atau Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Antara Penggugat Dengan Tergugat Sebagaimana Kewajiban Tergugat Mengembalikan Modal Milik Penggugat Sebesar Rp 400.000.000. Sampai Saat Ini Atau Didaftarkan Gugatan Ini Sering Penggugat Meminta Uang Yang Di Pakai Atau Dipinjam Oleh Tergugat Agar Dikembalikan, Namun Tergugat Tidak Mengindahkan Atau Tidak Mau Sama Sekali Membayar;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Gugatan Ini Terjadi Karena Dari Cidera Janji Yang Dilakukan Oleh Tergugat Maka Selayaknya Jika Tergugat Dihukum Untuk Membayar Perkara Ini;

Berdasarkan Uraian Diatas, Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo Dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo Yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memberikan Putusan Dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pada Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2019 Antara Penggugat Dengan Tergugat Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dibidang Usaha Proyek Pengembangan Perumahan Koperasi Neo Mitra Usaha. Termuat Secara Tertulis Dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor Register: SPMP KNMU / 060 / VI / 2019. Adalah Bukti Surat Yang Sah Sesuai Hukum Yang Berlaku Diindonesia;
3. Menyatakan Bahwa Tergugat Yang Tidak Mau Membayar Uang Sampai Saat Ini Sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Milik Penggugat Adalah Perbuatan Cidera Janji;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Milik Penggugat Sebesar Rp 400.000.000. (Empat Ratus Juta Rupiah) Paling Lama 7 Hari Dibayar Secara Keseluruhan Oleh Tergugat Setelah Putusan Dalam Perkara Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkrach Van Gewijsde / Resjudicata*);
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Yang Belum Diberikan Kepada Penggugat Berupa Bagi Hasil Usaha Tertinggi Yang Tertuang Didalam Sertifikat Modal Penyertaan Nomor Kontrak: SPMP KNMU/060/VI/2019 Sebesar Rp 475.600.000. (29 Bulan Dikali 16.400.000. Perbulan Bagi Hasil Usaha);
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (Dwang Some) Perhari Sebesar Rp 500.000 Apabila Tergugat Tidak Mengindahkan Setelah Putusan Dalam Perkara Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkrach Van Gewijsde/Resjudicata*);
7. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya – Biaya Perkara Ini Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan, kemudian

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, namun pada panggilan kedua Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam relaas panggilan I tanggal 13 April 2023 kepada Tergugat diterangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat sendiri, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, panggilan II tanggal 3 Mei 2023 kepada Tergugat diterangkan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dengan Tergugat sendiri. Sehingga Hakim menilai panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Hakim berpendapat bahwa Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai upaya perdamaian, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu Tergugat/ wakil/ kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat membuat Perjanjian Kerja Sama Dibidang Usaha Proyek Pengembangan Perumahan Koperasi Neo Mitra Usaha dimana Penggugat memberikan modal penyertaan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat juta rupiah). Dalam Perjanjian Tersebut Penggugat Memperoleh Bagi Hasil Usaha Tertinggi Atau Bagi Keuntungan Usaha Berupa Uang Dari Tergugat Sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dimulai dari tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 dan setelah tiba jangka waktu Perjanjian Tanggal 27 Juni 2022 atau berakhirnya perjanjian kerja sama antara penggugat dengan tergugat sebagaimana kewajiban tergugat mengembalikan modal milik penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun, Penggugat hanya mendapatkan keuntungan sejak 27 Juli 2019 Sampai Dengan 27 Januari 2020, selanjutnya tidak diberikan keuntungan bahkan perjanjian sudah berakhir modal yang disertakan oleh Penggugat belum dikembalikan. Sehingga telah layak dan patut secara hukum kepada Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dianggap telah melepaskan/tidak serius mempertahankan hak-haknya, dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-6 dan P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu:

- P-1 tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha atas nama Triyo Riyuantonono Nomor SPMP KNMU/060/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019;
- P-2 tentang Sertifikat Modal Penyertaan atas nama Triyo Riyuantonono Nomor SPMP KNMU/060/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019;
- P-3 tentang Sertifikat Modal Penyertaan atas nama Farit Rasmadi Nomor SPMP KNMU/049/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018;
- P-4 tentang Screenshot Mobile Aplikasi Neo Mitra Usaha;
- P-5 tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha atas nama Farit Rasmadi Nomor SPMP KNMU/049/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018;
- P-6 tentang Sertifikat Modal Penyertaan atas nama Sulifah Nomor SPMP KNMU/096/IV/2020 tanggal 21 April 2020;
- P-7 tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha atas nama nama Sulifah Nomor SPMP KNMU/096/IV/2020 tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan Saksi Farit Rasmadi dan Saksi Sulifah yang pada pokoknya menerangkan Para Saksi mengetahui perjanjian modal penyertaan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana bagi hasil keuntungan diberikan melalui akun *e-wallet* dan bagi hasil tersebut berjalan lancar hingga bulan januari 2020, namun menjadi tidak lancar lagi setelahnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt



tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang menuntut menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukti yang sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal/pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi di dalam seluruh perjanjian tertulis yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha atas nama Triyo Riyuantonono Nomor SPMP KNMU/060/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 bukti P-1. Sehingga telah terjadi hubungan hukum perikatan yang sah menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga petitum Poin kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Poin ketiga yang menuntut untuk menetapkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi/cidera janji menurut hukum perdata Indonesia, Pasal 1243 KUHPerdata telah mengatur secara implisit apa bentuk-bentuk pokok dari

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, yang dikuatkan dengan tafsir/doktrin para ahli hukum Indonesia, maka yang dimaksud dengan wanprestasi itu sendiri adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, sesuai dalam perjanjian;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat, atau tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian pada Pasal X ayat (5) telah diatur bahwa untuk Penggugat bagi hasil keuntungan dilakukan setiap tanggal 27 setiap bulannya secara otomatis masuk ke dalam *e-wallet*/uang digital pada aplikasi Neo Mitra Usaha dan dikenakan biaya payroll sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, Penggugat mendalilkan sahnya mendapatkan keuntungan sejak 27 Juli 2019 Sampai Dengan 27 Januari 2020, selanjutnya tidak diberikan keuntungan bahkan perjanjian sudah berakhir modal yang disertakan oleh Penggugat belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal XIV perjanjian di dalam ayat (1) diatur "*perjanjian kerjasama modal penyertaan ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diserahkan uang modal penyertaan hingga tanggal 27 Juni 2022 dan modal akan dikembalikan pada bulan ke 37 (tiga puluh tujuh) secara utuh (100%) serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Farit Rasmadi dan saksi Sulifah yang diperoleh dalam proses persidangan, Penggugat mendapatkan keuntungan sejak 27 Juli 2019 Sampai Dengan 27 Januari 2020, selanjutnya tidak diberikan keuntungan bahkan perjanjian sudah berakhir modal yang disertakan oleh Penggugat belum dikembalikan, sehingga terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin keempat yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar uang milik penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) paling lama 7 hari dibayar secara

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan oleh tergugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan di atas dimana Penggugat mendapatkan keuntungan sejak 27 Juli 2019 Sampai Dengan 27 Januari 2020, selanjutnya tidak diberikan keuntungan bahkan perjanjian sudah berakhir modal yang disertakan oleh Penggugat belum dikembalikan, sehingga petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan kelima yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar uang yang belum diberikan kepada penggugat berupa bagi hasil usaha tertinggi yang tertuang didalam sertifikat modal penyertaan nomor kontrak: SPMP KNMU/060/VI/2019 sebesar Rp475.600.000,00 (29 bulan dikali Rp16.400.000,00 Perbulan bagi hasil usaha), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti apapun yang dapat menunjukkan berapa bagi hasil keuntungan yang telah mereka terima melalui *e-wallet* sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa nilai Rp475.600.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dituntut oleh Penggugat merupakan nilai yang tidak pasti dan tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum ini sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan keenam Hakim berpendapat, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang sifatnya menuntut akan adanya pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) itu hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang sifatnya tentang menuntut untuk dilakukannya suatu hal atau tidak dilakukannya suatu hal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum kedelapan ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul. Sehingga petitum ketujuh haruslah dikabulkan;

Menimbang, terhadap bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tidak ada relevansi pokok sengketa sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya terhadap petitum kesatu beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan secara sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang milik Penggugat Sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Lady Arianita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt tanggal 5 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fakhrollah Arli, S.E.,S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrollah Arli, S.E.,S.H.

Lady Arianita, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp380.000,00
4. PNBP Panggilan & Surat Kuasa	Rp30.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Materai	Rp10.000,00

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi
Jumlah

Rp10.000,00

**Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu
rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)